

**PRAKTIK KARTEL MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN
PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA
TIDAK SEHAT DIHUBUNGKAN DENGAN PERPRES
NOMOR 80 TAHUN 2008 TENTANG KOMISI
PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

Oleh :

ROMARIO ROBERTO BOLANG

41151010160055

Skripsi

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar sarjana hukum
pada program studi hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

**CARTEL PRACTICES ACCORDING TO LAW
NUMBER 5 YEAR 1999 ON THE PROHIBITION OF
THE PRACTICE OF MONOPOLY AND UNFAIR
BUSINESS COMPETITION LINKED WITH PERPRES
NUMBER 80 OF 2008 CONCERNING BUSINESS
COMPETITION SUPERVISORY COMMISSION**

By :
ROMARIO ROBERTO BOLANG
41151010160055

Skripsi
To fulfill one of the exam
requirements to obtain a law
degree in a law study program



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2020**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Romario Roberto Bolang
NPM : 41151010160055
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : PRAKTIK KARTEL MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DIHUBUNGKAN DENGAN PERPRES
NOMOR 80 TAHUN 2008 TENTANG KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
USAHA

Menyatakan bahwa sesungguhnya karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta penulis sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir ini adalah hasil plagiat, maka dengan saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakulta Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebernaranya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan.

Yang memberi pernyataan

Romario Roberto Bolang

ABSTRAK

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memberikan kepastian hukum dan jaminan bagi setiap orang yang akan melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Jaminan yang dimaksud berupa iklim persaingan usaha yang sehat, seimbang dan terawasi. Dengan terciptanya undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tentu harus ada lembaga khusus yang berfungsi sebagai penjaga agar undang-undang anti monopoli tersebut tetap berjalan dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Maka dibentuklah lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Salah satu praktik yang dilarang dalam undang-undang anti monopoli ini adalah praktik kartel. Praktik kartel dianggap memiliki dampak negatif yang sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat, pelaku kartel biasanya membatasi peredaran produk di pasar dengan tujuan menciptakan kelangkaan dan menaikkan harga produk setinggi-tingginya demi mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya, hal tersebut tentu merugikan masyarakat sebagai konsumen. Dampak negatif lainnya dari praktik kartel adalah sulitnya para pengusaha baru untuk masuk dan bersaingan dalam pasar dengan produk yang sama. Permasalahan yang akan diteliti oleh penulis adalah faktor penyebab terjadinya praktik kartel, selain dari itu penulis juga menganalisis kendala dalam penindakan praktik kartel dalam hal sulitnya pembuktian tentang adanya atau pernah terjadinya perjanjian antar pelaku usaha untuk melakukan kartel, hal ini menyebabkan banyaknya pelaku kartel yang luput dari penindakan hukum dan juga belum adanya kepastian hukum mengenai penggunaan alat bukti tidak langsung sebagai alat bukti tunggal dalam pembuktian indikasi terjadinya praktik kartel.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan data kepustakaan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan. Spesifikasi penelitian yg digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan perundang-undangan dengan menggunakan data sekunder dan dengan cara kualitatif.

Hasil penelitian dan analisis faktor penyebab terjadinya praktik kartel adalah posisi pasar oligopoli oleh pelaku usaha, motif mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, mekanisme permintaan pasar yang kurang menguntungkan bagi pelaku usaha, menjamurnya lembaga asosiasi dagang dalam berbagai sektor produk, Kelemahan KPPU dalam mengawasi asosiasi-asosiasi dagang di Indonesia dan ketergantungan pemerintah dalam menyerap informasi ketersediaan stok produk yang bersifat komoditi di Indonesia. Hasil analisis yang kedua yaitu dalam hal penggunaan bukti tidak langsung sebagai alat bukti tunggal, harus ada ketentuan yang mengatur secara pasti tentang mekanisme penggunaan alat bukti tidak langsung ini, yang terjadi dilapangan jika dilihat dari hasil penelitian, dalam memutus suatu perkara praktik kartel majelis komisi terlalu berfokus pada penggunaan bukti tidak langsung tanpa mempertimbangkan ada tidaknya bukti langsung yang dapat menguatkan keyakinan dalam memutus suatu perkara kartel. Harus sesegera mungkin dibuat payung hukum yang jelas tentang penggunaan bukti tidak langsung, karena ini akan menjadi kelemahan yang bisa saja dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk berbuat curang dalam persaingan usaha di Indonesia.

ABSTRACT

Statute No. 5 of 1999 provides legal certainty and guarantees for everyone who will conduct business activities in Indonesia. The intended guarantee is a fair, balanced and supervised competition climate. With the creation of a law prohibiting monopolistic practices and unfair business competition, naturally there must be a special institution that functions as a guardian so that the anti-monopoly law continues to be followed and obeyed by all Indonesian people. Then the institution of the Business Competition Supervisory Commission was formed based on Law No. 75 of 1999 concerning the Business Competition Supervisory Commission. One practice that is prohibited in the antitrust law is cartel practice. Cartel practices are considered to have a very large negative impact on the welfare of the community, cartel actors usually limit the circulation of products in the market with the aim of creating scarcity and raising product prices as high as possible in order to obtain maximum profits, this is certainly detrimental to the public as consumers. Another negative impact of cartel practice is the difficulty of new entrepreneurs to enter and compete in the market with the same product. The problem that will be investigated by the author is a factor that causes cartel practices, in addition to that, the writer also analyzes the constraints in the enforcement of cartel practices in terms of the difficulty of proving the existence or agreement between business actors to conduct a cartel, this causes many cartel actors to act. escape law enforcement and also the absence of legal certainty regarding the use of indirect evidence as the sole evidence in proving indications of cartel practices.

The research method used is a normative juridical method that is research based on library data to collect primary and secondary data relating to the problem. The research specification used is analytical descriptive, which is not only describing the problem, but also analyzing through legislation using secondary data and in a qualitative way.

The results of research and analysis of the causes of cartel practices are oligopoly market positions by business actors, motives for making as much profit as possible, unfavorable market demand mechanisms for business actors, mushrooming of trade association institutions in various product sectors, KPPU's weakness in overseeing associations trade in Indonesia and the government's dependence on absorbing information on the availability of commodity stock products in Indonesia. The second analysis results, namely in the case of the use of indirect evidence as a single proof, there must be provisions that govern with certainty the mechanism for the use of this indirect evidence, which occurs in the field when viewed from the results of research, in deciding a case of the cartel council assembly practice too focusing on the use of indirect evidence without considering whether there is direct evidence that can strengthen confidence in deciding a cartel case. As soon as possible, a clear legal umbrella should be made regarding the use of indirect evidence, because this would be a weakness that could be exploited by business actors to cheat in business competition in Indonesia.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir yang berbentuk Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah PRAKTIK KARTEL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DIHUBUNGKAN DENGAN PERPRES NOMOR 80 TAHUN 2008 TENTANG KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA. Pada akhirnya dapat terselesaikan tepat pada waktunya meskipun dalam prosesnya penulis mengalami berbagai kendala.

Secara khusus pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada **Ibu Dewi Rohayati S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing yang memberikan arahan dan bimbingan dengan ketelitian dan kesabaran yang luar biasa, telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis menyelesaikan tugas akhir ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar. S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana

2. Ibu Dr. Hj. Widjajani, Ir., MT Selaku Wakil Rektor I Universitas Langlangbuana
3. Bapak Ruhanda, S.E., M.Si. Selaku Wakil Rektor II Universitas Langlangbuana
4. Ibu Dr. Hj. Herawati RAS, S.H., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
5. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
6. Ibu Sri Mulyati Chalil , S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
7. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
8. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
9. Bapak H. Riyanto S. Ahmadi, S.H., M.H., Selaku Ketua Lap. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
10. Bapak Rahmat, S.H., M.H. Selaku Sekertaris Prodi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
11. Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H., Selaku Wali Dosen Penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
12. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

13. Staf Akademik dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu Penulis dalam melakukan penelitian sejak awal sampai akhir penulisan skripsi ini.

Tidak pernah surut doa untuk kedua orang tua penulis Bpk. Djony Bolang dan Ibu. Trully Linda Tulenan yang selalu mendukung penulis dalam segala situasi yang penulis hadapi, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat yang tinggi-tingginya. Untuk Kaka dan Adik Tercinta, Stevani Cornelia Bolang dan Marchelino Edward Bolang yang selalu menjadi motivasi hidup penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Semoga ilmu yang penulis coba sampaikan dalam skripsi ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,

Bandung, September 2020

Romario Roberto Bolang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR KEASLIAN

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK **i**

KATA PENGANTAR..... **iii**

DAFTAR ISI..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian	15

BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI

INDONESIA

A. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia	20
1. Definisi Hukum Persaingan Usaha.....	20
2. Prinsip-prinsip Umum Dalam Hukum Persaingan Usaha.....	21
3. Asas dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha.....	24
B. Terminologi Dalam Hukum Persaingan Usaha	26
1. Perjanjian Yang Dilarang	26
a. Oligopoli	29

b.	Penetapan Harga	33
c.	Pembagian Wilayah	35
d.	Kartel	39
e.	Trust.....	42
f.	Integrasi Vertikal	44
2.	Kegiatan Yang Dilarang	44
a.	Monopoli.....	45
b.	Penetapan Biaya Produksi Secara Curang.....	52
C.	Penegakan Hukum Persaingan Usaha	53
1.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	53
2.	Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha	55
a.	Pendekatan administratif dan perdata.....	55
b.	Pemeriksaan Atas Dasar Adanya Laporan Dan Inisiatif	56
c.	Penggunaan Bukti Tidak Langsung Dalam Pemeriksaan Perkara di KPPU	57
D.	Teori Pembuktian Menurut KUH-PERDATA	59

BAB III PELANGGARAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN

USAHA TIDAK SEHAT

A.	Contoh Kasus Praktek Kartel Garam Industri yang Dilakukan Perusahaan Peng-import Garam Industri Pt. Garindo Sejahtera Abadi, Dkk	61
----	--	----

B. Contoh Kasus Praktek Kartel Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging “Boiler” yang Dilakukan Oleh Pt. Charoen Pokhand Indonesia,Tbk. Dkk	63
--	----

BAB IV ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN PENINDAKAN PELAKU KARTEL

A. Faktor Penyebab Pelanggaran Praktik Kartel Oleh Pelaku Usaha ..	66
B. Penindakan Oleh KPPU Terhadap Pelaku Praktik Kartel Dalam Hal Penggunaan Bukti Tidak Langsung.....	71

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP